

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.586.944.916.984,34,- bertambah sejumlah Rp.21.468.351.757,02,- sehingga menjadi Rp. 608.413.268.741,36,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 586.944.916.984,34,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 21.468.351.757,02,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 608.413.268.741,36,-
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 647.460.019.150,93,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 13.108.965.432,43,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 660.568.984.583,36,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.(52.155.715.842,00,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 111.649.235.540,06,-
2) Berkurang	<u>Rp. 4.406.341.032,46,-</u>
Jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp. 107.242.894.507,60,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 12.500.000.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 3.490.696.561,37,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 15.990.696.561,37,-</u>

Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 91.252.197.946,23,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 25.574.259.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 6.983.405.593,36,-</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 32.557.664.593,36,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 466.662.147.336,75,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 8.336.743.736,25,-</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 474.998.891.073,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1) Semula	Rp. 94.708.510.647,59,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 6.148.202.427,41,-</u>
Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 100.856.713.075,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 5.275.000.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 5.275.000.000,00,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 3.997.873.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (315.900.000,00,-)</u>
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 3.681.973.000,00,-

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 7.300.000.000,00,-
2) Bertambah	<u>Rp. 1.141.466.802,00,-</u>
Jumlah Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 8.441.466.802,00,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 9.001.386.000,00,-
2) Bertambah	<u>Rp. 6.157.838.791,36,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 15.159.224.791,36,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 74.324.657.336,75,-
2) Bertambah	<u>Rp. 8.336.743.736,25,-</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 82.661.401.073,00,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 365.298.130.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 365.298.130.000,00,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 27.039.360.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 27.039.360.000,00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00,-
2) Bertambah	<u>Rp. 000,00,-</u>
Jumlah pendapatan hibah sebelum perubahan	Rp. 6.500.000.000,00,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

1) Semula	Rp. 14.945.428.647,59,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 8.095.382.427,41,-</u>
Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan	<u>Rp. 23.040.811.075,00,-</u>

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

1) Semula	Rp. 65.263.082.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (1.947.180.000,00,-)</u>
Jumlah pendapatan Dana Penyesuaian setelah perubahan	Rp. 63.315.902.000,00,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 8.000.000.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 000,00,-</u>
Jumlah pendapatan Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 8.000.000.000,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 292.356.768.716,21,-
2) Bertambah	<u>Rp. 10.259.347.432,44,-</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 302.616.116.148,64,-
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 355.103.250.434,72,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 2.849.618.000,00,-</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 357.952.868.434,72,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 276.134.112.286,68,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 10.412.750.226,43,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 286.546.862.513,11,-
b. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 352.620.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 352.620.000,00,-
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 1.610.000.000,00,-
2) Bertambah	<u>Rp. 000,00,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 1.610.000.000,00,-
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 2.862.150.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 000,00,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 2.862.150.000,00,-
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
1) Semula	Rp. 9.124.350.000,00,-
2) Bertambah	<u>Rp. 29.857.206,00,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 9.154.207.206,00,-

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 2.273.536.429,53,-
2) Bertambah	<u>Rp. (183.260.000,00,-)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 2.090.276.429,53,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 58.032.373.125,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 1.592.043.500,00,-)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 59.624.416.625,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 123.770.593.258,72,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 1.696.859.500,00,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 125.467.452.758,72,-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 173.300.284.051,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (439.285.000,00,-)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 172.860.999.051,00,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 111.649.235.540,06,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (4.406.341.032,46,-)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 107.242.894.507,60,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 12.500.000.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 3.490.696.561,00,-</u>
3) Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 15.990.696.561,37,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. 111.649.235.540,06,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (4.406.341.032,46,-)</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 107.242.894.507,60,-

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,00,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
Setelah perubahan	Rp.	0,00,-

d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah		
perubahan	Rp.	0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian		
Pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00,-

f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah		
perubahan	Rp.	0,00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah		
perubahan	Rp.	0,00,-

b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp. 12.500.000.000,00,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah penyertaan modal (Investasi) daerah		
setelah perubahan sejumlah	Rp. 12.500.000.000,00,-	

c. Pembayaran pokok hutang sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 3.490.696.561,37,-</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang		
Jatuh tempo setelah perubahan	Rp. 3.490.696.561,37,-	

Pasal 5

Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :

- a. Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :

- a. Timbul seketika akibat perbuatan seseorang atau sekelompok manusia sehingga menyebabkan korban jiwa dan/atau harta benda;
- b. Terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan
- d. Tragedi yang tidak diharap terulang kembali.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Desember 2014

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,


ZAHIRMAN, SH
NIP. 19730115 200604 1 006